

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA **NOMOR: 4 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
- 5. Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 6. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Pengajaran yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing;
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

BAB III ORGANISASI

Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di Bidang Pendidikan dan Pengajaran serta Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Pendidikan dan Pengajaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan dan pelayanan umum sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana Pendidikan dan Pengajaran;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Dinas;
- g. Pembinaan UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - Seksi Umum dan Kepegawaian
 - Seksi Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pendidikan TK, SD dan Pendidikan Luar Biasa, membawahi:
 - Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
 - Seksi Pendidikan Luar Biasa
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 - Seksi SMP
 - Seksi SMA dan SMK
 - e. Bidang Pembinaan Pemuda, PLS dan Olah Raga, membawahi:
 - Seksi Pembinaan Pemuda dan PLS
 - Seksi Pembinaan Prestasi dan Olah Raga
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi:
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungan Dinasnya;
- (3) Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kewajiban dan Hak masih tetap berlaku sampai adanya pengangkatan Pejabat baru.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan : di Ampana pada tanggal : 1 Oktober 2005

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di : Ampana

pada tanggal : 3 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si

Pembina Utama Madya NIP: 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor 4 Tahun 2005 Seri D Nomor 3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR: 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaran kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 14 : cukup jelas.